



Hukum Menghimpun dan Mengelola Dana Sosial Bagi Filantropi Islam

Roby Abdullah Mustika¹, Abd Wahab Abd Muhaimin², Umi Khusnul Khotimah³

^{1,2,3}Institute Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Email: mustikaroby@gmail.com, adulwahabmuhaimin@iiq.ac.id,
umikhusnulkhotimah@iiq.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 1 Februari 2022
Direvisi: 20 Maret 2022
Dipublikasikan: 3 April 2022

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI:

<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.113>

Abstract

This study aims to analyze the perspective of Islamic law on the practice of collecting and managing social funds, whether by individuals, institutions or the state. In this context, the principles of fiqh muamalah and maqashid al-syariah become the normative basis in ensuring that the management of social funds is trustworthy, transparent, and right on target. The research method used is a library research with a normative-theological approach. The results of the study show that Islamic law encourages structured and professional management of social funds, which can be done through official Islamic philanthropic institutions that have public accountability. The law also provides provisions regarding the conditions for the validity of managers, fund distribution mechanisms, and prohibitions against misappropriation of social funds. In the modern era, the importance of sharia regulation and strengthening philanthropic governance is key in increasing public trust and participation. In conclusion, Islamic law provides a clear and flexible framework for the management of social funds, while emphasizing the values of justice, efficiency, and sustainability for the benefit of the people.

Keywords: Islamic Philanthropy, Social Funds, Law

PENDAHULUAN

Filantropi Islam merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial yang bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai-nilai kedermawanan, keadilan sosial, dan tanggung jawab

kolektif sangat ditekankan dalam berbagai instrumen ibadah sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas, kegiatan filantropi Islam telah

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun institusional (Bastomi & Kasdi, 2022). Pengumpulan dan pengelolaan dana sosial untuk tujuan kemanusiaan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi umat memerlukan kerangka hukum yang jelas dan aplikatif agar dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, pengkajian terhadap hukum yang mengatur filantropi Islam, khususnya dalam aspek penghimpunan dan pengelolaan dana sosial, menjadi sangat penting (Thalib et al., 2022).

Permasalahan hukum terkait dana filantropi di beberapa Negara di dunia seperti Amerika Utara adanya ketidakjelasan dalam legitimasi keagamaan dan ketidakkonsistenan hukum dalam pengelolaan zakāh. Isu ini mencakup kurangnya penekanan terhadap tanggung jawab individu dalam membayar zakāh, tidak adanya penegakan standar bagi petugas zakāh maupun penerapan aturan wakālah dalam lembaga, serta perluasan kriteria penerima zakāh yang terlalu longgar. Selain itu, muncul pula persoalan terkait transparansi prosedur dan akuntabilitas komunitas yang dapat terorganisir, termasuk kebijakan yang tidak jelas, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,

serta ketiadaan aturan yang mencegah konflik kepentingan antara lembaga pengelola dan penerima zakāh. Semua faktor ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana dan kesalahan dalam pengelolaan, meskipun mungkin tidak disengaja (Wahb, 2023).

Terjadi juga di Amerika Serikat, muncul kekhawatiran bahwa sumbangan filantropi terutama yang berasal dari individu dengan latar belakang kekayaan yang kontroversial dapat memengaruhi independensi dan integritas museum maupun institusi seni lainnya. Situasi ini memicu perdebatan antara pihak yang menganggap filantropi sebagai potensi ancaman terhadap netralitas institusi publik dan mereka yang melihatnya sebagai cara yang lebih baik dalam redistribusi kekayaan daripada akumulasi pribadi yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat persoalan hukum terkait dengan transparansi dan regulasi, khususnya kewajiban organisasi nonprofit untuk secara terbuka melaporkan penggunaan dana filantropi melalui dokumen Form 990 yang diwajibkan di Amerika Serikat (Shekhtman & Barabási, 2023).

Kondisi serupa juga terjadi di Meksiko, di mana sejumlah perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui

pemberian donasi dan beasiswa kepada komunitas serta karyawan. Namun, inisiatif tersebut bersifat sukarela dan belum terorganisasi dalam suatu program formal. Dari perspektif hukum, perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi peraturan yang berlaku, bahkan dalam beberapa hal melebihi ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga tidak ditemukan masalah hukum yang berarti terkait pengelolaan dana filantropi selama aktivitas tersebut tetap dalam koridor hukum. Meski demikian, pendekatan yang diambil cenderung reaktif dan belum menunjukkan upaya yang konsisten untuk menangani isu sosial secara proaktif, sehingga kontribusi sosial tersebut belum menjadi bagian yang menyatu dalam strategi jangka panjang perusahaan (Nevárez & Féliz, 2019).

Di negara Brasil, permasalahan muncul akibat perubahan karakter hukum terkait insentif fiskal dan perpajakan, serta adanya kemudahan bagi organisasi untuk bekerja sama dengan pemerintah dan mengakses dana publik. Namun, minimnya transparansi dalam penggunaan dana tersebut memunculkan keraguan apakah dana filantropi benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau justru menjadi bagian dari upaya terselubung dalam komersialisasi layanan kesehatan.

Akibatnya, perubahan regulasi ini berpotensi menutupi praktik mercantilisasi sektor kesehatan dan tidak serta-merta berkontribusi pada peningkatan mutu layanan kesehatan publik.

Sementara di Indonesia, dana filantropi memiliki potensi besar untuk disalahgunakan sebagai sumber pendanaan terorisme. Meskipun banyak organisasi nirlaba (NPO) yang beroperasi secara legal dan memiliki izin resmi, terdapat pula sejumlah lembaga yang tidak terdaftar atau berstatus ilegal, yang dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menghimpun dan menyalurkan dana guna mendukung aktivitas mereka. Kasus seperti Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (BM ABA) dan Syam Organizer (SO) mengungkapkan bahwa bahkan lembaga filantropi berbasis agama yang telah memperoleh izin pemerintah dapat disusupi dan digunakan untuk membiayai kelompok teroris seperti Jemaah Islamiyah. Selain itu, besarnya jumlah NPO di Indonesia serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang menjadikan risiko penyalahgunaan dana filantropi untuk kepentingan terorisme sebagai permasalahan hukum yang serius dan terus berlanjut (Nugroho et al., 2025).

Pada awalnya, dana filantropi yang terhubung dengan program Corporate Social Responsibility

(CSR) lebih difokuskan pada kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti bantuan untuk korban bencana, penanggulangan kelaparan, serta pemberian beasiswa. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana CSR oleh perusahaan sering kali hanya bertujuan menjaga citra di hadapan para pemangku kepentingan dan dipandang sekadar untuk memenuhi ketentuan hukum (sesuai dengan Peraturan Nomor 40 Tahun 2007), tanpa menunjukkan komitmen sosial yang mendalam. Kondisi ini memunculkan pertanyaan hukum mengenai apakah dana filantropi tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, atau hanya digunakan sebagai bentuk kepatuhan administratif semata (Ramadhan et al., 2019).

Salah satu solusi dalam pengembangan dana sosial adalah penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), sebuah inovasi khas Indonesia yang mengintegrasikan kebutuhan pembiayaan sukuk dengan pemanfaatan dana filantropi. Namun, pengelolaan instrumen ini harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan tata kelola yang baik, sejalan dengan prinsip dasar wakaf dan zakat (WCP dan ZCP). Pengelolaan CWLS juga perlu melibatkan institusi seperti Bank Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan

Badan Wakaf Indonesia sebagai mitra strategis. Di samping itu, penerbitan sukuk ini harus mengikuti pedoman hukum syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI mengenai akad-akad yang digunakan, guna menjamin kepatuhan terhadap aspek legal dan syariah dari dana filantropi tersebut (Supyadillah et al., 2025).

Dalam praktiknya, penghimpunan dana sosial Islam di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga, baik yang bersifat keagamaan seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun lembaga filantropi swasta dan organisasi masyarakat sipil (Faishal, 2023). Peran mereka sangat signifikan dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum nasional (Budianto et al., 2023). Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan filantropi Islam, termasuk masalah transparansi, efektivitas penyaluran dana, dan kepercayaan publik (Mufid, 2024). Penelitian ini mencoba untuk menelaah lebih dalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana sosial bagi filantropi Islam, serta bagaimana

implementasi hukum tersebut dalam praktik di lapangan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu permasalahan dalam penelitian terdahulu mengenai hukum pengumpulan dan pengelolaan dana sosial untuk filantropi Islam menunjukkan berbagai tantangan global, mulai dari ketidakjelasan legitimasi agama dan lemahnya regulasi zakat di Amerika Utara, hingga potensi penyalahgunaan dana untuk pendanaan terorisme di Indonesia. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat dan Brasil, masalah transparansi, konflik kepentingan, serta pengaruh kekuasaan terhadap lembaga filantropi menjadi sorotan utama. Selain itu, pendekatan filantropi yang masih bersifat reaktif dan simbolis, seperti terlihat dalam praktik CSR di Meksiko dan Indonesia, juga menimbulkan pertanyaan tentang kesungguhan komitmen sosial perusahaan. Regulasi yang ketinggalan zaman, seperti UU Penggalangan Dana di Indonesia, menambah kompleksitas, terutama dalam konteks crowdfunding digital. Dalam penelitian terkini, perhatian bergeser ke arah penguatan instrumen hukum dan tata kelola dana sosial Islam, seperti melalui inovasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang menekankan pentingnya prinsip transparansi,

akuntabilitas, serta kesesuaian syariah. Penelitian saat ini berusaha merumuskan model hukum yang tidak hanya mampu menjawab tantangan teknis dan regulatif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan filantropi yang aman, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika sosial-kemanusiaan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur fikih yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana sosial Islam (Marzuki, 2016). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi dari lembaga pengelola zakat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis praktik yang dilakukan oleh beberapa lembaga filantropi Islam di Indonesia (Rifa'i et al., 2023).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitik, yaitu dengan menguraikan data yang ditemukan berdasarkan kategorisasi tema tertentu seperti ketentuan hukum zakat, infak, sedekah, dan wakaf; regulasi tentang lembaga amil zakat; serta praktik good governance dalam pengelolaan dana sosial. Tujuan dari metode ini

adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum Islam dan hukum nasional mengatur kegiatan filantropi Islam, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat (Sunggono, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filantropi Islam di Indonesia

Filantropi Islam adalah praktik pemberian atau sumbangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yang bertujuan untuk membantu sesama dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Filantropi ini mencakup berbagai bentuk pemberian seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang memiliki landasan syariah yang kuat serta dilaksanakan dengan niat ikhlas demi mendapatkan ridha Allah. Tujuan utama filantropi Islam adalah mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pembangunan umat melalui distribusi kekayaan yang adil dan merata. Fungsi filantropi Islam meliputi pengumpulan dana dari individu atau kelompok yang mampu, pengelolaan dana secara transparan dan bertanggung jawab, serta penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan atau untuk kegiatan sosial yang produktif. Manfaat dari filantropi Islam tidak hanya dirasakan secara material

oleh penerima, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran moral dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan umat.

Lembaga filantropi Islam terdiri dari berbagai jenis yang masing-masing memiliki peran dan fungsi khusus dalam mengelola dana sosial untuk kepentingan umat dan masyarakat. Pertama, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat dari para muzaki kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah Islam. LAZ seringkali beroperasi secara profesional dan terorganisir dengan dukungan pemerintah maupun swasta. Kedua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi pemerintah yang berfungsi sebagai koordinator dan pengawas pengelolaan zakat nasional, memastikan dana zakat terdistribusi dengan tepat dan transparan. Ketiga, Yayasan Wakaf berfokus pada pengelolaan aset wakaf yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan dalam jangka panjang. Keempat, Lembaga Sedekah dan Infak, yang biasanya berbentuk organisasi sosial atau komunitas, bertugas menghimpun dana sukarela dari masyarakat untuk berbagai program

kemanusiaan dan sosial. Kelima, Perkumpulan dan Organisasi Sosial Keagamaan, yang juga terlibat dalam pengelolaan dana filantropi Islam, mengorganisasi kegiatan sosial keagamaan seperti bantuan bencana dan pemberdayaan masyarakat. Semua lembaga ini berkontribusi secara sinergis dalam mewujudkan keadilan sosial dan solidaritas melalui pengelolaan dana filantropi Islam yang sesuai dengan prinsip syariah.

Filantropi Islam di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi undang-undang serta pedoman fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan kesesuaian praktiknya dengan prinsip-prinsip syariah. Secara hukum, pengelolaan dana filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunduk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur tata kelola lembaga amil zakat dan pengelolaan dana sosial keagamaan. Selain itu, fatwa MUI, khususnya dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), memberikan pedoman mengenai akad dan mekanisme pengelolaan dana filantropi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti penggunaan akad wakaf, zakat, dan sedekah yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kombinasi regulasi undang-undang dan fatwa ini berperan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan

keabsahan hukum serta syariah dalam pengumpulan dan distribusi dana filantropi Islam, sehingga memberikan perlindungan bagi donatur maupun penerima manfaat.

Salah satunya regulasi yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang mengatur secara khusus mengenai tata cara, ketentuan, dan legalitas dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana atau barang dari masyarakat untuk tujuan sosial. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan penghimpunan tersebut dilakukan secara tertib, sah, dan tidak disalahgunakan. Dalam Pasal 1, disebutkan bahwa setiap pengumpulan uang atau barang dari masyarakat untuk kepentingan umum harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, yakni Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk (UU No 9 Tahun 1961). Secara hukum, undang-undang ini memberikan kerangka regulasi untuk memastikan bahwa kegiatan pengumpulan dana atau barang tidak merugikan masyarakat, tidak menimbulkan penipuan, serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik yang menyimpang. Undang-undang ini juga mewajibkan penyelenggara untuk melaporkan hasil pengumpulan dan penggunaannya secara transparan dan akuntabel (Harina, 2019).

Dalam konteks filantropi Islam, hukum ini menjadi dasar legal dalam melengkapi ketentuan syariah. Artinya, meskipun kegiatan seperti zakat, infak, dan sedekah bersifat ibadah dan dikelola secara syariah, penyelenggara tetap harus mematuhi regulasi negara terkait izin dan pertanggungjawaban (Izah, 2023). Hal ini menciptakan sinergi antara hukum positif dan hukum agama dalam menjamin pengelolaan dana sosial yang aman, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Sulistiani, 2022).

Hukum menghimpun dan mengelola dana sosial bagi filantropi Islam menurut undang-undang dan hukum ekonomi syariah merupakan landasan legal dan etis dalam aktivitas penghimpunan serta pengelolaan dana seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam perspektif undang-undang di Indonesia, kegiatan ini diatur secara formal, antara lain melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa penghimpunan dan pengelolaan dana sosial harus dilakukan oleh lembaga resmi, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sementara itu, dalam hukum ekonomi syariah, kegiatan ini termasuk bagian dari ibadah sosial yang tidak hanya bertujuan membantu mustahik (penerima manfaat), tetapi juga

berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan efisiensi menjadi kunci dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penghimpunan dan pengelolaan dana sosial dalam filantropi Islam bukan hanya aktivitas sosial-ekonomi, tetapi juga bentuk pengabdian spiritual yang harus dijalankan sesuai prinsip hukum positif negara dan nilai-nilai syariah.

Dalam Islam, penghimpunan dan pengelolaan dana sosial memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, diwajibkan atas setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu dan memiliki ketentuan distribusi yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Selain zakat, infak dan sedekah juga dianjurkan sebagai bentuk kebaikan dan kepedulian sosial. Wakaf, meskipun tidak wajib, merupakan instrumen filantropi jangka panjang yang sangat dianjurkan karena memiliki dampak berkelanjutan terhadap kesejahteraan umat.

Pada Negara Indonesia, regulasi mengenai penghimpunan dan pengelolaan dana sosial Islam diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta peraturan

turunannya yang dikeluarkan oleh BAZNAS, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi lembaga-lembaga filantropi Islam untuk melakukan kegiatan penghimpunan dan distribusi dana sosial dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan kaidah tata kelola yang baik (UU 23 Th 2011).

Perbandingan Permasalahan Filantropi di Berbagai Negara Dunia

Meski telah memiliki regulasi yang mengatur tapi masih terdapat beberapa permasalahan hukum filantropi di berbagai wilayah di dunia seperti di Brasil, Portugal, dan Inggris filantropi, yang awalnya dipandang sebagai gerakan kemanusiaan, juga berfungsi sebagai alat kekuasaan dan legitimasi politik dalam membentuk norma hukum internasional.

Dalam konteks penghapusan perdagangan budak abad ke-19, filantropi dimanfaatkan oleh negara-negara seperti Inggris untuk membenarkan intervensi atas dasar moral, meskipun hal ini sekaligus mencerminkan praktik governamentalitas dan imperialisme. Sebaliknya, negara seperti Brasil dan Portugal menolak norma tersebut demi mempertahankan kepentingan ekonominya, sehingga muncul konflik antara nilai filantropi sebagai idealisme moral dengan

realitas politik dan ekonomi global (De Sousa, 2020).

Pada Negara Denmark permasalahan hukum antara yayasan perusahaan dalam sistem civil law dan perpetual purpose trusts dalam common law, khususnya terkait pengelolaan tujuan amal jangka panjang dan mekanisme pengawasan hukum di masing-masing negara. Yayasan perusahaan di Denmark diatur dalam kerangka hukum yang ketat, dilengkapi dengan pengawasan publik dan auditor independen guna mencegah penyalahgunaan aset. Sebaliknya, sistem trust di Amerika Serikat memiliki kelemahan dalam pengawasan yang setara, yang dapat menghambat penegakan hukum dan perlindungan terhadap tujuan filantropi jangka panjang (Ørberg, 2024).

Sedangkan di wilayah Afrika Selatan yang membandingkan pendekatan hukum dan filantropi dengan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip filantropi Islam seperti zakat, sadaqah, dan maslaha yang berlandaskan kewajiban sosial kolektif, dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi kesenjangan sosial, terutama selama pandemi COVID-19 di Afrika Selatan. Berbeda dengan sistem ekonomi pasar yang individualistik, model filantropi Islam yang terpusat dan terorganisir terbukti mampu mendorong redistribusi kekayaan secara lebih merata dan membantu

kelompok rentan secara luas. Studi ini menekankan pentingnya belajar dari tradisi filantropi Islam dalam upaya memperbaiki sistem sosial dan hukum lokal melalui nilai solidaritas dan keadilan distributif (Kawadza, 2022).

Pada Negara Amerika Serikat perbandingan hukum dan filantropi menunjukkan bahwa filantropi korporasi sering dipandang sebagai tindakan sukarela yang terpuji, namun bukan merupakan kewajiban etis yang melekat pada perusahaan. Dalam kerangka hukum, perusahaan hanya diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan menjaga keberlanjutan ekonomi secara menguntungkan. Karena filantropi tidak termasuk dalam kewajiban hukum atau moral formal, sulit untuk memberikan dasar normatif yang kuat dalam konteks etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Akibatnya, filantropi lebih dianggap sebagai pilihan yang baik daripada keharusan etis atau hukum (English, 2023).

Permasalahan di Indonesia terkait regulasi praktik crowdfunding filantropi modern masih di atur menggunakan Undang-Undang Penggalangan Dana No. 9 Tahun 1961 yang saat ini dinilai sudah tidak relevan lagi karena membatasi kegiatan penggalangan dana secara geografis dan belum mencakup mekanisme penggalangan dana secara daring

yang bersifat lintas wilayah. Keterbatasan ini menciptakan celah dalam hal akuntabilitas dan pengawasan terhadap aktivitas filantropi, khususnya yang dilakukan melalui platform digital. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan terhadap undang-undang tersebut agar mampu mengatur dan mengawasi praktik crowdfunding secara lebih efektif, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi (Anoraga, 2024).

Permasalahan pada Lembaga Filantropi sebagai pengumpulan dana juga terjadi di beberapa Negara seperti pada Negara Amerika Serikat selama pandemi COVID-19, terjadi penurunan dukungan filantropi secara keseluruhan, terutama dari yayasan keluarga dan organisasi lain, serta untuk pendanaan abadi dan proyek modal. Meskipun total dukungan menurun 3,3% pada 2020 dibandingkan 2019, beberapa sumber seperti Donor Advised Funds dan individu non-alumni/non-staf justru mengalami peningkatan. Jumlah donasi besar senilai\ \$1 juta ke atas juga naik dalam bentuk hadiah tunai langsung, meskipun donasi di atas\ \$5 juta cenderung stagnan atau menurun. Kondisi ini mencerminkan perubahan pola pemberian donasi serta tantangan dalam menjaga stabilitas dukungan filantropi di tengah krisis global, meskipun kebutuhan terhadap

bantuan justru meningkat, khususnya bagi institusi medis yang memegang peran krusial selama pandemi (Annual Development Survey, 2021).

Pada negara Latvia, bahwa organisasi filantropi di negara ini mengalami kesulitan dalam mengembangkan strategi penggalangan dana yang efektif, termasuk perlunya pemanfaatan analisis data yang lebih mendalam untuk menunjang keberhasilan kampanye donasi. Selain itu, mereka perlu mengalihkan fokus untuk menarik kontribusi dari individu, khususnya alumni, karena saat ini sebagian besar donasi masih didominasi oleh lembaga atau badan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas penggalangan dana, penting juga bagi organisasi filantropi untuk menjaga transparansi, membangun komunikasi yang kuat, mempertahankan reputasi yang baik, serta memahami minat dan preferensi para donatur (Kundzina et al., 2023).

Pada neagara Tiongkok Cina mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam praktik pengumpulan dana filantropi. Pertama, meskipun regulasi terkait pengumpulan dana telah dilonggarkan, terdapat ketimpangan dalam pemanfaatan kualifikasi yang ada. Organisasi sosial swasta, yang merupakan pemegang sertifikat terbanyak, mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan kualifikasi tersebut karena insentif pajak hanya diberikan kepada yayasan publik

dan asosiasi amal tertentu. Kedua, biaya operasional penggalangan dana seringkali melebihi jumlah yang diperoleh, menjadikannya tidak efisien dan sulit memenuhi regulasi. Solusi yang diusulkan adalah kerja sama antara organisasi sosial dan organisasi amal yang memiliki kualifikasi resmi, guna menekan biaya. Ketiga, sistem regulasi dan pengawasan masih lemah dan perlu diperkuat untuk menyesuaikan dengan perkembangan filantropi yang semakin beragam dan didominasi oleh sektor non-pemerintah (Hu, 2017).

Di Negara Belanda Penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam pengumpulan dana filantropi. Pertama, efektivitas metode penggalangan dana diteliti dengan melihat apa yang berhasil dan tidak dalam meningkatkan donasi berupa uang atau waktu, termasuk mekanisme yang digunakan serta motivasi para donor. Kedua, fenomena penghindaran permintaan donasi terjadi karena calon donor merasa keberatan secara sosial atau ingin menjaga citra diri, sehingga organisasi perlu mempertimbangkan strategi dalam mengajukan permintaan donasi, seperti menghindari tekanan yang berlebihan dan memberikan pilihan untuk menolak. Ketiga, pengurangan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada menurunnya donasi dari sektor

swasta, terutama dari donor yang rutin memberikan kontribusi yang menunjukkan adanya efek crowding-out. Keempat, ketidaksetaraan dalam bantuan kemanusiaan muncul akibat fokus media yang hanya pada sebagian kecil kasus, sehingga distribusi bantuan menjadi tidak adil (Adena et al., 2023).

Tantangan Lembaga Filantropi Islam di Indonesia

Lembaga amil zakat dan lembaga filantropi Islam berperan penting dalam memastikan bahwa dana sosial yang dihimpun dari masyarakat dapat dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Peran ini semakin krusial mengingat tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi kemiskinan. Dalam konteks ini, lembaga seperti BAZNAS dan LAZ tidak hanya bertindak sebagai pengumpul dana, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial. Keberhasilan pengelolaan dana sosial sangat bergantung pada kemampuan lembaga filantropi untuk menerapkan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga ini untuk memiliki sistem manajemen keuangan dan audit yang baik, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Tantangan lain yang

dihadapi adalah meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana sosial Islam.

Akan tetapi dalam pengumpulannya memiliki tantangan hukum pengelolaan dana sosial di Indonesia terdapat beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Banyak lembaga filantropi yang masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana, atau menghadapi kendala administratif dalam memperoleh izin operasional. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam pengelolaan dana sosial juga menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem filantropi Islam yang terintegrasi dan efektif.

Penegakan hukum menjadi isu yang sangat penting dalam beberapa kasus, terjadi penyalahgunaan dana sosial oleh oknum tidak bertanggung jawab, yang merusak citra lembaga filantropi Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam penghimpunan dan pengelolaan dana sosial Islam. Hak pengelola dana sosial dan dana zakat, khususnya yang dikenal

sebagai amil, diatur secara proporsional baik menurut hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia, maupun pedoman Kementerian Agama. Dalam hukum Islam, merujuk pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, amil termasuk salah satu dari delapan golongan penerima zakat (ashnaf), namun tidak secara eksplisit disebutkan berapa persentase yang menjadi hak mereka. Oleh karena itu, para ulama dan otoritas zakat memberikan penafsiran berdasarkan kebutuhan dan kewajaran dalam konteks pelaksanaan.

Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 menetapkan bahwa hak amil atas dana zakat maksimal adalah 12,5% dari total dana zakat yang terkumpul. Angka ini diambil dari interpretasi fiqih klasik yang menempatkan bagian amil setara dengan satu dari delapan kelompok penerima zakat ($\frac{1}{8}$ atau 12,5%). Persentase ini mencakup biaya operasional, honorarium, serta kegiatan pendukung pengelolaan zakat. Kementerian Agama mengawasi agar persentase ini tidak dilampaui, dan mendorong lembaga zakat untuk menggunakan dana tersebut secara efisien, transparan, dan akuntabel. Penetapan batas maksimal ini penting agar dana zakat tetap optimal dimanfaatkan

untuk mustahik (penerima zakat), dan hak amil tetap berada dalam koridor keadilan syariah dan ketentuan hukum nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang tidak secara eksplisit menyebutkan besaran persentase hak lembaga pengelola atau penghimpun dana sosial dari hasil pengumpulan yang dilakukan. Peraturan perundang-undang ini menitikberatkan pada aspek perizinan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengumpulan dana atau barang dari masyarakat. Fokus utamanya adalah agar kegiatan tersebut dilakukan secara legal, tertib, tidak disalahgunakan dapat diaudit oleh pemerintah. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, ketentuan mengenai persentase penggunaan dana untuk operasional (termasuk hak lembaga pengelola) biasanya diatur lebih rinci dalam peraturan teknis di bawahnya, seperti melalui Peraturan Menteri Sosial atau peraturan internal lembaga itu sendiri. Misalnya, dalam beberapa ketentuan atau pedoman teknis dari Kementerian Sosial, biaya operasional pengelolaan dana sosial dibatasi secara wajar dan proporsional, sering kali berada pada kisaran maksimal 10% hingga 15% dari total dana yang dihimpun. Besaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebagian besar

dana yang terkumpul tetap dialokasikan untuk tujuan sosial utama, seperti bantuan kepada masyarakat atau kegiatan kemanusiaan.

Kementerian Agama hari ini mengumumkan daftar lembaga pengelola zakat yang tercatat hingga Januari 2023. Di tingkat nasional, terdapat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta sudah dibentuk 34 Baznas di tingkat provinsi dan 464 Baznas di tingkat kabupaten/kota. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin, menjelaskan di Jakarta pada Jumat (20/1/2023) bahwa Kemenag mencatat terdapat 37 Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional, 33 LAZ berskala provinsi, dan 70 LAZ berskala kabupaten/kota yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Namun, masih ada 108 lembaga yang aktif mengelola zakat tetapi belum memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Meski telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 18 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan ayat (2) menegaskan bahwa izin hanya diberikan jika persyaratan yang ditentukan terpenuhi (Amin, 2023).

Selain itu terdapat beberapa kasus di Indonesia dalam penyalahgunaan dana zakat, infak,

dan sedekah oleh lembaga filantropi Islam. Salah satu contohnya adalah Syam Organizer, yang diduga terkait dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Lembaga ini mengumpulkan dana melalui kotak amal dan kegiatan sosial, namun dana tersebut dialirkan untuk mendukung aktivitas terorisme. Densus 88 mengungkapkan bahwa Syam Organizer dapat menghasilkan hingga Rp15 miliar per tahun untuk pendanaan (Aditya, 2021). Selain itu, Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (LAZ BM ABA) juga terlibat dalam kasus serupa. Lembaga ini mengumpulkan dana zakat dan infak, namun sebagian dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan terorisme. Densus 88 menyita ratusan kotak amal dari kantor LAZ BM ABA di Bandar Lampung (Luthfan, 2021). Kasus lain terjadi di Aceh Tenggara, di mana mantan Kepala Baitul Mal dan seorang rekannya didakwa melakukan penyelewengan dana zakat sebesar Rp3,5 miliar pada tahun 2021. Dana tersebut tidak disalurkan kepada penerima zakat, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti perjalanan wisata. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp433 juta (Firdiyanti, 2024). Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana filantropi Islam. Pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi

diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Filantropi Islam melalui penghimpunan dan pengelolaan dana sosial memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial. Hukum Islam menyediakan kerangka teologis yang kuat untuk kegiatan ini, sementara regulasi nasional memberikan dasar legal dan administratif bagi pelaksanaannya. Keberhasilan filantropi Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh efektivitas penerapan hukum yang mengatur kegiatan ini serta komitmen lembaga filantropi dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan terhadap regulasi yang ada, peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam filantropi Islam. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga filantropi, dan masyarakat, diharapkan filantropi Islam dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adena, M., Drouvelis, M., & Huck,

S. (2023). Introduction to the special issue on "new directions in understanding philanthropic activities." *Oxford Economic Papers*, 75(4), 885–889. <https://doi.org/10.1093/oep/gpad035>

Amin, K. (2023). *Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

<https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>

Annual Development Survey Report 2020 Annual Development Survey. (2021). August.

Anoraga, B. (2024). A Decade of Charitable Crowdfunding and Its Impacts on the Social Justice Trajectory of Islamic Philanthropy in Indonesia. *Advances in Southeast Asian Studies*, 17(1), 5–24. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0094>

Bastomi, H., & Kasdi, A. (2022). Kegiatan Filantropi Di Masa Pandemi Peran Satgas Nu Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 Di Indonesia. *Muslim Heritage*, 7(1), 29–52.

Budianto, E. W. H., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada

- Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20.
- De Sousa, G. P. (2020). A Negra África Cobiçada: Entre Filantropia e Pirataria. *Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC) Revista de La Solcha*, 10(2), 19–45. <https://doi.org/10.32991/2237-2717.2020v10i2.p19-45>
- English, W. (2023). Can Welfare Economics Justify Corporate Philanthropy? Proposing the Philanthropy Multiplier as a Metric for Evaluating Corporate Philanthropic Expenditures. *Business Ethics Quarterly*, 3(July), 440–470. <https://doi.org/10.1017/beq.2023.2>
- Faishal, A. J. (2023). Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 707–718.
- Firdiyanti, T. (2024). Bekas Kepala Baitul Mal Aceh Tenggara Jalani Sidang Dakwaan Penyelewengan Dana Zakat. *Ajnn.Net*. <https://www.ajnn.net/>
- Harina, R. D. C. (2019). Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia. *Lex Renaissance*, 4(1), 179–203.
- Hu, X. (2017). Public fundraising system reform and its influence: An empirical study based on the practices of Guangzhou. *China Nonprofit Review*, 9(2), 207–224. <https://doi.org/10.1163/18765149-12341331>
- Izah, F. (2023). *Hukum Fundraising Pada Lembaga Filantropi di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kawadza, H. (2022). Of pandemics, penury and philanthropy in South Africa: lessons from Islamic humanism. *Revista de Gestao*, 29(4), 424–435. <https://doi.org/10.1108/REGE-12-2020-0145>
- Kundzina, L., Rivza, B., Grinevica, L., & Rivza, P. (2023). General Fundraising Trends among University Patrons and Entrepreneurs to Promote the Sustainability of Universities. *Sustainability (Switzerland)*, 15(14), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su151410868>
- Luthfan. (2021). *Pengumpul Dana Teroris Hasilkan Belasan Miliar dalam Setahun*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/nasio>

- nal/235801/pengumpul-dana-teroris-hasilkan-belasan-miliar-dalam-setahun?utm_source=chatgpt.com
- Mufid, A. (2024). Implementasi Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(1), 38–59.
- Nevárez, V. L., & Féliz, B. D. Z. (2019). Social responsibility in the dimensions of corporate citizenship. A case study in agricultural manufacturing. *CIRIEC-Espana Revista de Economia Publica, Social y Cooperativa*, 97, 179–211. <https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.97.12566>
- Nicholas Ryan Aditya, D. P. (2021). *Densus 88 Ungkap Syam Organizer Bisa Hasilkan Hampir Rp 15 Milyar Per Tahun untuk Pendanaan JI*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/18465211/densus-88-ungkap-syam-organizer-bisa-hasilkan-hampir-rp-15-milyar-per-tahun?utm_source=chatgpt.com
- Nugroho, N. D., Rabitha, D., Kartini Savitaningrum Imansah, R., & Khalikin, A. (2025). Two philanthropic institutions for one purpose in different ways: utilisation of religious philanthropy in terrorism financing in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2428370>
- Ørberg, M. (2024). Enterprise Foundations and Faithful Agency as Drivers of Sustainable Long-Termism in Philanthropy. In *European Business Organization Law Review* (Vol. 25, Issue 4). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s40804-024-00324-7>
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Ramadhan, A., Haedar, Asriany, Malik, E., & Zamhuri, M. Y. (2019). Company characteristics and CSR disclosure toward environmental performance. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012146>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Shekhtman, L. M., & Barabási, A. L. (2023). Philanthropy in art: locality, donor retention, and prestige. *Scientific Reports*, 13(1), 1–12.

<https://doi.org/10.1038/s41598-023-38815-1>

<https://doi.org/10.3390/rel14020164>

Sulistiani, S. L. (2022). *Wakaf uang: pengelolaan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. Sinar Grafika.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*.

Supyadillah, A., Hidayatulloh, & Arif, Z. (2025). Diversity And Uniqueness of Sovereign Sukuk Issuance: Indonesian Experience. *Journal of Ecohumanism*, 4(2), 261–278. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i2.5964>

Thalib, P., Wisudanto, W., Putri, T. V., & Kholiq, M. N. (2022). Bantuan Sosial Sedekah Nasi Bungkus di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 100–108.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 1 (2011). <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (2025).

Wahb, Y. A. (2023). The Use and Misuse of Zakāh Funds by Religious Institutions in North America. *Religions*, 14(2).